

KANTOR
Jalan Nanga Pinoh - Kota Baru km. 2 No. 88
Kabupaten Melawi - Kalimantan Barat
Telp. (0568) - 21354

TANGGAL : 01 APRIL 2019
NOMOR : 01-

KASIH IBU DESA NANGA PINTAS

LEMBAGA "PENDIDIKAN AHAK USIA DINI

AKTA PENGIRIAN

SALINAN



ENDANG NOVI HASTUTY, SH.,M.Kn
SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
NOMOR : AHU.323.AH.02.01 TAHUN 2008, TANGGAL 24 JUNI 2008
KABUPATEN MELAWI - KALIMANTAN BARAT

NOTARIS



AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA "PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KASIH IBU DESA NANGA PINTAS"

Nomor : 01.-

-Pada hari Ini, Senin, tanggal 01-04-2019 (satu April dua ribu sembilan-
belas), pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Bagian Barat) -----

-Berhadapan dengan saya, ENDANG NOVI HASTUTY, Sarjana Hukum, --
Magister Kenotariatan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal dua puluh empat --
Juni dua ribu delapan (24-06-2008) Nomor : -----

AHU_323.AH.02.-01-Th.2008, Notaris di Nanga Pinoh, Kabupaten -----
Melawi, dengan Wilayah Jabatan meliputi seluruh Wilayah Propinsi ----
Kalimantan Barat, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal --
dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

1. Tuan MAJIN, lahir di Sasak Pekawai, pada tanggal 26-08-1979-----

(dua puluh enam Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh -----
sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat --
tinggal di Dusun Nanga Pintas, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga --,

Desa Nanga Pintas, Kecamatan Pinoh Selatan, Kabupaten Melawi;---

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Barat-----

Kabupaten Melawi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK):-----

6110102608780002 bertaku seumur hidup.-----



3. Njorjono LITIA MARTINA SARI, *Salah satu di Nagara Sunda, tanggal 10-10-1995* (tanggal Oktober tahun sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, merupakan Rujukan Tengah, bersesungat Ottagat di Ranaat Nagara Prietas, Rukhet Terjalanga 008, Rukan Warga 001, Dena Nagara Prietas, Kocamatan Prietas Selatan, Kabodagat Melayu, penegeang Karlu Tande. Pendidikan Prietilis Kalmaman Barat Kabagatan Melayu dengan Nomor Israk Negerabudjukan 1985; 6106055701250001, Beraku Seamu Melayu.

Pada pengabdian sebelumnya tersebut diatas terdapat di dalam
meningkatkan dalam aksi ini, dengan tidak mengabaikan (m) dan
yang berasal serta dengan telah memberikan dari hasil
kebiasanya masing masing, seperti, secara bersama sama
menyatakan mendirikan sebuah organisasi berbentuk lembaga
dengan membandi kebutuhan kemudian dan anggaran dasarnya
sebagai berikut :

Pasal 1

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Lembaga Pendidikan ini didirikan dengan menggunakan nama :
"PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KASIH IBU DESA NANGA PINTAS",
dan berkedudukan di Dusun Nanga Pintas, Desa Nanga Pintas,
Kecamatan Pinoh Selatan, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan
Barat. Selanjutnya lembaga ini dapat membuka cabang-cabangnya
di tempat-tempat lain menurut pertimbangan dan keputusan rapat
badan pengurus.

Pasal 2

AZAS

Lembaga "PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KASIH IBU DESA NANGA
PINTAS" ini berazaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945
(seribu Sembilan Ratus Empat puluh lima).

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Lembaga "PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KASIH IBU DESA NANGA
PINTAS" ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan
lamanya dan terhitung sejak tanggal hari ini.

Pasal 4

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dan tujuan didirikannya Lembaga "PENDIDIKAN ANAK USIA-
DINI KASIH IBU DESA NANGA PINTAS" adalah :
 - A. Turut mencerdaskan anak-anak di desa Nanga Pintas.

B. Memotivasi dan mendampingi terciptanya kondisi masyarakat kritis, mandiri, dan berdaya dalam memperjuangkan hak-haknya.

C. Pengawasan proses pengambilan keputusan dan mampu memberikan analisis kritis dan ilmiah tentang dampak-dampak sosial.

Dalam mencapai maksud dan tujuan itu Lembaga dapat bekerja sama dengan badan-badan resmi maupun swasta, baik di dalam ataupun di luar Negeri yang mempunyai maksud yang sama atau hampir sama dengan maksud dan tujuan dari Lembaga.

Pasal 5

KEGIATAN

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Lembaga menjalankan kegiatan dibidang pendidikan :

- A. Kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kurikulum Nasional.
- B. Kegiatan bermain sambil belajar.
- C. Taman Kanak-kanak.

Pasal 6

KEANGGOTAAN

1. yang boleh diterima menjadi anggota ialah setiap Warga Negara Indonesia dan tidak terbatas berdomisili di Kabupaten Melawi, Propinsi Kalimantan Barat.

2. Permintaan untuk menjadi anggota diajukan secara tertulis atau mendaftarkan diri pada lembaga atau memberitahukan kepada Badan Pengurus Lembaga.

—————Pasal 7—————

—————BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN—————

1. Anggota berhenti karena :
 - a. Permintaanya sendiri.
 - b. Meninggal dunia.
 - c. Keputusan Rapat Badan Pengurus yang memberhentikan anggota itu, teristimewa karena anggota itu melanggar hukum atau peraturan-peraturan Lembaga serta melakukan perbuatan yang dapat merugikan nama baik Lembaga.
2. Anggota yang tidak setuju dengan keputusan Badan Pengurus tentang pemberhentian itu, berhak mengajukan soal itu kepada rapat anggota yang akan memutuskan dalam tingkat tertinggi tentang soal yang diajukan itu.
3. Anggota yang diberhentikan karena keputusan rapat Badan Pengurus, dianggap berhenti pada hari diambalnya keputusan itu, terkecuali jika keputusan itu dibatalkan oleh Rapat Para anggota.
4. Para anggota harus tunduk dan patuh kepada dan menaati serta menaati anggaran dasar Lembaga ini, demikian juga anggaran rumah tangga dan keputusan keputusan rapat anggota.

—————Pasal 8—————

—————KEKAYAAN—————

1. Kekayaan lembaga ini diperoleh dari :

- a. Tanah dan Bangunan senilai Rp. 170.000.000, (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- b. Dan uang iuran.
- c. sumbangan-sumbangan sukarela yang tidak mengikat
- d. Lain lain pendapatan yang sah yang tidak bertentangan dengan hukum.

2. Anggota-anggota tidak berhak meminta kembali uang pangkal yang telah dibayarkan.

3. Jumlah uang pangkal dan uang iuran akan ditetapkan dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 9

BADAN PENGURUS

1. Lembaga ini dipimpin oleh suatu Badan Pengurus yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa anggota Badan Pengurus.

2. Anggota Badan Pengurus dipilih oleh Rapat umum para anggota dari Lembaga untuk waktu yang tidak terbatas, akan tetapi setiap waktu dapat diberhentikan oleh rapat itu juga.

3. Anggota Badan Pengurus yang sudah berhenti boleh dipilih kembali.

Pasal 10

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS

1. Ketua mewakili Lembaga ini dalam segala hal dan perbuatan, baik di depan dan/atau di luar Pengadilan baik mengenai pengurusan

begitu pula mengenal pemilikan dan seterusnya berhak pula-----

melakukan segala perbuatan apa saja guna dan untuk kepentingan-----

Lembaga ini, satu dan lain dengan pembatasan bahwa untuk :-----

a. Meminjam atau meminjamkan uang untuk dan atas nama-----

Lembaga-----

b. Membeli, menjual atau dengan cara apapun juga memperoleh-----

dan melepaskan harta tidak bergerak dari lembaga-----

c. Mengikat Lembaga sebagai penanggung-----

d. Menggunakan dan/ atau menjamin dengan cara apapun juga-----

harta kekayaan Lembaga-----

2. Rapat Badan Pengurus diadakan paling sedikit satu kali dalam tiga
bulan dapat dilakukan-----

3. Selain dari itu Ketua berhak setiap waktu memanggil rapat Badan--
pengurus untuk membicarakan dan mengambil sesuatu keputusan
yang berkenaan dengan Lembaga-----

4. Rapat Badan Pengurus baru berhak mengambil keputusan yang sah
jika dalam rapat itu hadir sekurang kurangnya 1/2 (setengah) dari
jumlah anggota Badan Pengurus-----

5. Segala keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa-----

-----Pasal 11-----

-----KEUANGAN-----

1. Keuangan Lembaga yang tidak di perlukan untuk keperluan sehari--
hari harus disimpan dalam Bank yang ditunjuk oleh Badan Pengurus.-

2. Segala kwitansi, cek, giro, dan surat berharga lainnya hanya sah jika ditanda tangani oleh Ketua bersama-sama dengan Bendahara.

Pasal 12

RAPAT-RAPAT

1. Tiap-tiap tahun selambat-lambatnya dalam Bulan Juni, Badan Pengurus harus memanggil dan mengadakan rapat umum para anggota.
2. Selain dari itu, rapat umum anggota dapat diadakan setiap waktu jika di pandang perlu oleh Badan Pengurus atau atas permintaan tertulis dari sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari jumlah anggota.
3. Untuk menghadiri rapat, para anggota diundang oleh Badan Pengurus sekurang-kurangnya 14 hari lebih dahulu dengan undangan tertulis dalam mana dinyatakan tempat dan waktu dan juga berita singkat tentang apa yang diperbincangkan dalam rapat.
4. Dalam rapat ini antara lain dibicarakan perhitungan uang masuk dan keluar untuk tahun yang lewat dan rencana pekerjaan Lembaga untuk tahun yang akan datang.

Pasal 13

HAK SUARA, QUORUM DAN VOTING

1. Dalam rapat anggota, tiap-tiap anggota berhak mengeluarkan satu suara.
2. Rapat anggota baru sah, jikalau pada rapat itu hadir sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota.

3. Jika pada rapat itu tidak hadir jumlah anggota yang diperlukan, maka dalam tempo satu bulan sesudah itu dapat diadakan rapat anggota yang kedua dalam rapat mana dapat diambil keputusan yang sah dengan tidak mengindahkan jumlah anggota yang hadir dalam rapat itu.
4. Segala keputusan jika tidak dikecualikan dalam anggaran dasar ini diambil dengan suara terbanyak.

Pasal 14

LAPORAN-LAPORAN

Pengurus wajib membuat laporan yang memuat segala hal yang telah dijalankan/kegiatan yang telah dilaksanakan Laporan tersebut disampaikan kepada instansi yang berwajib untuk itu.

Pasal 15

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

1. Anggaran dasar ini hanya dapat diubah dan begitu pula lembaga ini hanya dapat dibubarkan dengan keputusan rapat anggota yang khusus diadakan untuk itu yang dihadiri oleh sekurang kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan.
2. jikalau dalam rapat itu jumlah anggota yang hadir tidak memenuhi korum seperti tersebut dalam ayat 1 pasal ini, maka dalam tempo sebulan sesudah itu tetapi paling lekas 2 minggu kemudian dapat diadakan rapat kedua, dalam rapat mana dapat diambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengindahkan jumlah anggota yang hadir dalam rapat itu, asal saja keputusan itu disetujui oleh

sekitang buangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang dieluarkan.

Pasal 16

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Hal-hal yang diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam anggaran rumah tangga dan peraturan-peraturan lain sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 11, sedangkan hal-hal lain yang penting diputuskan oleh rapat umum anggota sebagaimana badan yang mempunyai hak yang tertinggi.

Pasal 17

PEMBUBARAN

1. Pembubaran Lembaga "PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KASIH IBU DESA NANGA PINTAS" hanya dapat dilakukan atas dasar keputusan Rapat Badan Pengurus (dan para pendiri yang masih ada), yang sengaja diadakan untuk keperluan itu dan dihadiri oleh dua pertiga (2/3) dari anggota Badan Pengurus (dan para pendiri yang masih ada). Sedangkan keputusan diambil atas dasar musyawarah dan mufakat, dan penyelesaian likuidasi dilakukan oleh para anggota Badan Pengurus kecuali kalau rapat pembubaran menentukan lain.
2. Untuk membubarkan Lembaga ini yang disebut dalam pasal 1665 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ketentuan jika masih ada sisa-sisa harta kekayaan Lembaga "PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KASIH IBU DESA NANGA PINTAS" maka sisa-sisa-

NOTARIS

ENDANG NOVI HASTUTI, SH, M.H.
KABUPATEN MELAWI

kekayaan tersebut harus diberikan Badan yang mempunyai tujuan yang sama dengan Lembaga "PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KASIH IBU DESA NANGA PINTAS" ini atau kepada Badan Sosial lainnya yang disetujui oleh Rapat Pembubaran.

Pasal 18

PENGURUS YANG PERTAMA KALI

1. Terhitung sejak ditandatangani akta ini Lembaga "PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KASIH IBU DESA NANGA PINTAS" telah sama setuju dan semufakat untuk mengangkat Badan Pengurus yang pertama kalinya sebagai berikut.

A. KETUA : MAJIN.

B. SEKRETARIS : EKA SULASTRI.

C. BENDAHARA : LITA KARTIKA SARI

2. Pengangkatan pengangkatan mana akan dikuatkan lagi dalam sidang Badan Pengurus yang pertama kali diadakan.

Pasal 19

DOMISILI

-Untuk segala urusan mengenai akta ini dengan segala akibat serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat tinggal yang umum dan tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang di Sintang.

DEMIKIAN AKTA INI

- Dibuat sebagai minuta akta dan dilangsungkan di Nanga Pinoh,

Kabupaten Melawi, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut—
pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : —————

1. Nona LINDA PERMATASARI, Sarjana Ekonomi Islam lahir di—
Nanga Pinoh tanggal 05-02-1993 (lima Februari Sembilan—
ratus sembilan puluh tiga), bertempat tinggal di Dusun Tanah—
Tinggi, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Desa Tanjung—
Hilaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Pemegang—
Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten—
Melawi, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6110024502930001, —

2. Nona SUNARTI, Sarjana Hukum, lahir di Tanjung Tengah, —
pada tanggal 29-06-1995 (dua puluh sembilan Juni seribu sembilan—
ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat—
tinggal di Dusun Tanjung Sari, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga—
001, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten —
Melawi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Melawi —
Nomor : 6110026906950002, —————

-Dan Keduanya adalah Pegawai Kantor Notaris. Sebagai saksi-saksi—
setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada penghadap dan—
saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris—
menandatangani akta ini. —————

-Dibuat dengan tanpa perubahan. —————

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. —————

-Diberikan sebagai S A L I N A N yang sama bunyinya. —————



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

9120107762545

Pemerintah Republik Indonesia s.d. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berlandaskan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Pemohon	: Lembaga dan Bentuk Lainya PAUD KASH IBU DESA NANGA PINTAS
Alamat Pemohon	: Dusun Nanga Pintas, Kel. Nanga Pintas, Kec. Panti Seluas, Kab. Mulawarman, Prop. Kalimantan Barat
NPWP	: 91.061.213.4-706.000
Nomor Telepon	: 081345925967
Nomor Faks	: -
Email	: kashibagaud78@gmail.com
Nama KRL	: Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta (rumbul Adhifal/Insani)
Kode KRL	: 85132
Status Penanaman Modal	: PMDN

NIB merupakan identitas Perizinan Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah Induk Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengendian Tanda Daftar Perusahaan dan buku pemohonan laporan pertama kewilayahan Lapir Kewilayahan di Perusahaan (WLKP).

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sejarah dan yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.

Ditandatangani tanggal 24 Juli 2019
Pembuatan ke-3



Informasi ini diterbitkan dari Sistem OSS yang dapat diakses dari publik secara online. Keberadaan dan keabsahan data yang tercantum dalam dokumen ini dan data yang tercantum dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab publik untuk verifikasi.

NOTIFIKASI PERIZINAN DAN FASILITAS

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	NAMA PERUSAHAAN
9120107762545	PAUD KASIH IBU DESA NANGA PENTAS

Berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) perusahaan Saudara dan data yang diupload melalui Online Single Submission (OSS), berikut adalah informasi perizinan perusahaan Saudara:

1. **PENDAFTARAN**
☒ Nomor Induk Berusaha
2. **KOMITMEN PEMENUHAN PERSYARATAN PERIZINAN PRASARANA USAHA**
☒ Pemenuhan SLF
- Provinsi Kalimantan Barat, Kab. Mempoh
3. **PERIZINAN USAHA**
☒ Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan
4. **KOMITMEN PEMENUHAN PERIZINAN KOMERSIAL/OPERASIONAL**
☒ Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)
5. **PERIZINAN KOMERSIAL/OPERASIONAL**
6. **FASILITAS**

Informasi berikut:

- checklis (☒) merupakan perizinan yang telah diterbitkan,
- checklis (☒) merupakan perizinan yang harus diselesaikan dan/atau komitmen yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu, serta
- checklis (☒) merupakan fasilitas yang berhak didapatkan berdasarkan kriteria dan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, apabila komitmen kepatuhan sebagaimana tercantum pada butir 2, 4, dan 5 tidak dipenuhi sampai batas waktu yang ditentukan, maka kepada perusahaan Saudara dapat diberikan sanksi berupa pembekuan NIB yang telah diterbitkan sampai dengan pencabutan Izin Usaha.

Diketahui tanggal _____

Dokumen ini diterbitkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan kelengkapan atas data yang ditampilkkan dalam dokumen ini dan data yang terinput dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

**SURAT PERNYATAAN
PEMENUHAN PERSYARATAN PERIZINAN
KOMERSIAL/OPERASIONAL**

Nama Perusahaan : PAUD KASIH IBU DESA MANGA PINTAS
Nomor Induk Berusaha : 9120100762543

Menyatakan

1. Telah menerima Izin Usaha
2. Berjanji untuk mematuhi ketentuan serta memenuhi persyaratan perizinan untuk kegiatan komersial/operasional di bawah ini

No	Nama Perizinan	Checklist
1	Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)	☒

3. Setau untuk membayar biaya Perizinan Berusaha yang ditimbulkan dengan besaran dan batas waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan Kesediaan Mematuhi dan Menyelesaikan Perizinan Prasarana Usaha kami buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 2019 Juli 24
Yang Mengibarat

[Signature]
KASIH

Informasi bertanda :

- checklist (✓) merupakan perizinan yang telah diterbitkan,
- checklist (✗) merupakan perizinan yang harus diselesaikan dan/atau komitmen yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atau dasar data dari pelaku usaha. Keberadaan dan benyakian atau data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang terdapat dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, peraturan, dan/atau standar dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan	Lembaga dan Rumah Lainya PAUD KASIH IDU/IRJAN NANGA PINTAS
Nomor Induk Berusaha	8120107762541
Alamat Perusahaan	Dusun Nanga Pintas, Desa Nanga Pintas, Kecamatan Pintas, Kabupaten Mahakam, Kalimantan Utara
Nama KBLI	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta (umum) Ahlifal Bustamal Ahlilal
Kode KBLI	85132

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut:

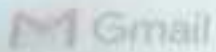
1. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 24 Juli 2019



Endorsement ini diterbitkan oleh Sistem OSS yang berisi data dan/atau pelaku usaha. Keberadaan dan tidak adanya endorsement ini dan data yang tertera pada Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



Kasih Rio <kasih@kasih.com>

Konfirmasi registrasi Akun Sistem OSS

1 message

No-Reply <no-reply@oss.go.id>

Reply-To: No-Reply <no-reply@oss.go.id>

To: "kasih@kasih.com" <kasih@kasih.com>

Wed, Jul 24, 2019 at 9:07 AM

OSS

Administrator

Konfirmasi Akun Registrasi OSS

Pendaftaran yang kami terima,

Berikut adalah Data Pendaftaran Anda:

Username kasih@kasih.com

Password [gk4zQnT0Rk](#)

Nomor Identitas [81101000087N0002](#)

Setelah selesai Anda sudah melakukan registrasi. Silakan login pada aplikasi Online Single Submission menggunakan username dan password di atas.

Online Single Submission

Jakarta



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Provinsi Nanga Pinoh-Kota Baru Km. 7 Tulu, (05681) 2020080

Fax: 2020080 Nanga Pinoh KodePos 78872.

Nanga Pinoh, 8 April 2019

Nomor : 421.9/ 5/1 /DOKBUD-E
Lampiran : (satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Izin Operasional

Kepada
Yth. Bupati Melawi
Dp. Kepala Dinas PTPMPT
Cc-
Nanga Pinoh

Yang beranda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi dengan ini memberikan Rekomendasi kepada:

Nama Lembaga : PAUD - KASIH - IBU
Nama Ketua : MAJIN
Alamat : Dusun Pintas Desa Nanga Pintas kec. Pinoh Selatan
Kabupaten Melawi
No Telp/HP/Fax :

Untuk mengafukan pembuatan Izin Operasional Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut masih beroperasi sampai dengan saat ini.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Melawi.

Drs. H. JOKO WAHYONO, M.Si.
Pimpinan Utama Muda
NIP. 19670303 198803 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
KECAMATAN PINOH SELATAN
KANTOR KEPALA DESA NANGA PINTAS

Alamat : Jalan Paspini K.M.40 Kode Pos 79672

SURAT KETERANGAN TANAH

Nomor : 591/167/BANG

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Nanga Pintas Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi Propinsi Kalimantan Barat menerangkan bahwa :

Berasa ada memiliki Tanah Kas Desa Nanga Pintas yang terletak di

- | | |
|---|---|
| a. Terletak di | Dusun Nanga Pintas |
| b. Luas Tanah | Panjang 24 m lebar, 20 m. |
| c. Batas - batas | |
| ➢ Sebelah Utara | Batas dengan Tanah Nursipah |
| ➢ Sebelah Timur | Batas dengan Jalan PPIP Des Ng Pintas |
| ➢ Sebelah Selatan | Batas dengan Tanah Arjuan |
| ➢ Sebelah Barat | Batas dengan Tanah Nursipah |
| d. Peruntukan | Perumahan / Gedung PAUD dan TPA |
| e. Riwayat Asal-Umul | Tanah Milik Desa Nanga Pintas |
| f. Keterangan lain-lain | |
| ➢ Tanah tersebut milik | : Desa Nanga Pintas Kec Pinoh Selatan Kab Melawi. |
| ➢ Tanah tersebut tidak dalam sengketa | |
| ➢ Apabila terjadi gugatan dari pihak lain terhadap status tanah tersebut seluruhnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh pemilik. | |
| ➢ Keterangan ini sebagai perlengkapan Administrasi untuk mendapatkan hak | |

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagai kelengkapan syarat dalam mengajukan hak atas tanah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Nanga Pintas, 17-07-2019

ATN Kepala Desa Nanga Pintas



KEFIYANTO

NIP.19681206 2009061 004.

SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN PEMILIKAN TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Nanga Pintas Kecamatan Pongoh Selatan Kabupaten Melawi Propinsi Kalimantan Barat,

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- Kami memiliki/menguasai/menggunakan/mengerjakan sebidang tanah milik Adat/Negara
- Pemilikan/penguasaan tersebut kami miliki/kuasai sejak tahun 2018.
- Di atas tanah tersebut terdapat rumah / Gedung PAUD dan TPA.
- Luas Tanah Tersebut : Panjang 24 m x lebar 20 m.

b. Batas – batas

- Utara : Tanah Nursipah
- Timur : Jalan PPIP Desa Ng Pintas
- Selatan : Tanah Arjun
- Barat : Tanah Nursipah

Rwasyat asal asal

- | | |
|-----------------|-----------------------------------|
| 1. Nama Lengkap | : Nursipah. |
| Umur | : 76 Tahun |
| Jenis Kelamin | : Perempuan. |
| Pekerjaan | : Rumah Tangga. |
| Alamat | : Dusun Nanga Pintas. |
| 2. Nama Lengkap | : Majin. |
| Umur | : 41. Tahun |
| Jenis Kelamin | : Laki – Laki |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| Alamat | : Dusun Pintas Desa Nanga Pintas. |

Sebagai saksi-saksi yang mengetahui benar bahwa yang namanya tersebut diatas telah memiliki/menguasai tanah tersebut.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya sebagai kelengkapan untuk permohonan hak atas tanah tersebut dan jika dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, kami bersedia untuk dituntut di muka Hakim dan dicabut hak tanahnya tanpa diganti rugi apapun.

Saksi-saksi

1. Nursipah (.....)

2. Majin (.....)



Mengetahui :

An. Kepala Desa Nanga Pintas



SUPIYANTO

NIP. 19681206 2009061 004.